

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan jalur domisili dalam penerimaan murid baru diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan jalur domisili berpijak pada prinsip kedekatan domisili dan radius jarak calon murid dengan satuan pendidikan, dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan. Ketentuan dalam peraturan ini memberikan Pemerintah Daerah wewenang untuk menetapkan batas wilayah administratif calon murid melalui peraturan daerah.
2. Penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru memberikan dampak positif dan negatif dalam praktiknya. Dampak positif yang diberikan yaitu: membantu pemerataan kualitas pendidikan, memperpendek jarak tempuh murid, dan membantu memecah stigma tentang sekolah favorit dan non-favorit. Sedangkan dampak negatifnya adalah: membatasi hak pendidikan warga negara, munculnya praktik manipulasi data domisili, dan praktik jual beli bangku atau titipan siswa.
3. Dalam perspektif fikih siyasah, secara khusus pembahasan tentang perundang-undangan serta kebijakan terdapat dalam bidang siyasah dusturiyah. Pada dasarnya dalam kajian siyasah dusturiyah, melahirkan suatu kebijakan tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam yang membawa kemaslahatan kepada seluruh umat. Dalam konteks kebijakan jalur domisili, kebijakan tersebut bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip seperti *al-musawah* (persamaan), *al-hurriyah* (kebebasan atau kemerdekaan) dan *al-'adalah* (keadilan). Kebijakan domisili tersebut tidak memberikan hak ataupun keadilan yang sama secara menyeluruh kepada warga negara.

Kebijakan jalur domisili tersebut hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu saja yang dalam hal ini adalah hanya mereka yang dekat dengan sekolah. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah yang menekankan dan mengedepankan kemaslahatan umat secara menyeluruh, bukan hanya pada golongan atau kelompok tertentu saja.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan agar selalu berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjaga legitimasi hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi hak-hak konstitusional rakyat dalam konstitusi, terutama dalam bidang pendidikan.
2. Kepada masyarakat Indonesia agar mengawasi kinerja pemerintah dalam melahirkan suatu kebijakan, guna memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat Indonesia dan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3. Kepada peserta didik agar selalu menjaga semangat serta motivasi belajar meskipun dihadapkan pada kebijakan yang dalam praktiknya menimbulkan problem dan pro kontra.

DAFTAR PUSTAKA

- Addysa, Z. V., Rizal, L. F., & Alamsyah, T. (2024). Analisis Pelanggaran HAM Oleh Guru dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, 6(2).
- Afdholina, A. N., & Muftadin, D. (2021). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 123–142.
- Akhmad Akbar, Tiara Utami, Pauziah Pauziah, & Opi Andriani. (2024). Pendidikan Segregasi, Integrasi dan Inklusi, *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(2), 54–61.
- Anzaldi, M., & Sukmana, H. (2022). *Analysis of the Implementation of the Zoning System Program in Admission of New Students*: Analisis Pelaksanaan Program Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Indonesian Journal of Education Methods Development*, 17(4), 1–12.
- Arif, M. (2023). Maqashid Al-Shari'ah Sebagai Panduan Etis Pengembangan Pesantren Ramah Anak di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), 202-219.
- Asshidiqie, J. (2005). *Konstitusional dan Konstitualisme di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atina Labiibah, Ngarifin Shidiq, & Muhammad Saefullah. (2024). Prinsip Keadilan dalam Interaksi Belajar Mengajar: (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8), *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 100–106.
- Aziz. N, Muslim. K. (2024). *Analisis Job Rotation dalam Meningkatkan Keterampilan Kerja Guru di MA YPK Cijulang*.
- Badruzaman, D. (2019). Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Supremasi*, 9(1), 19–38.
- Bangun, D. (2021). Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Bidang Pendidikan di Kota Surakarta, 5(3), 295-309.
- Begouvic, M. E. H. (2022). Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Lex Superior*, 1(1), 62-63.
- Bintoro. R. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda, *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 50.

- Damayanti, V. S., & Hanani, R. (2025). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Untuk SMP Negeri di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Di Tinjau dari Perspektif Public Value, 14(2), 762-775).
- Dzajuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. (2005). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenanda Media.
- Darwis, R. (2010). Fiqh Anak di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 121.
- Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, & Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia, *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175.
- Efrinaldi. (2007). *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Granada Press.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.
- Ependi, R., & Siregar, B. (2023). Strategi Pengendalian Praktek Jual Beli Bangku di Sekolah Favorit: Upaya Sekolah Dan Pemerintah, *Jurnal Ilmiah AL-HADI*, 9(01), 31-37.
- Faoziyah, S. (2023). Inklusi Sosial dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 47–56.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845.
- Faradila. I, Harahap. AM. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dauliyah (Studi Kasus Pembunuhan Nurul Aidah TKI Asal Batubara Sumatera Utara di Malaysia). *UNES Law Review*, 5(4).
- Fariza, S. (2019). Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen di Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(1), 151–178.
- Febryan, R., & Syahfitri, D. (2024). Strategi Manajemen Humas Pendidikan Dalam Peningkatan Penerimaan Peserta Didik di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Taajussalam Langkat, 2(2), 179-186).

- Gede Danu Setiawan & Ni Luh Yaniasti. (2021). Sistem Zonasi Sekolah: Antara Persepsi dan Minat Belajar Siswa, *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 3(2), 183–193.
- Hasan, M. (2014). Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. *Madania*, 18(1), 97-98.
- Hasibuan, A. M. S., Ginting, F. B., Tsaabitah, A. Q., Tambak, N., Ngenana, R., Lubis, D. A., Halim, M., Widadi, I. P., & Siregar, M. J. (2025). *Ayat-Ayat Tentang Persamaan*, 5(1), 354-363.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115.
- Haryanto, N., & Hadadde, A. W. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam, *Siyasatuna*, 2(1), 157-169.
- Hidayat, M. (2025). Analisis Hukum Positif Terhadap Pemekaran Wilayah Baru di Aceh Timur (Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*), *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, 5(2).
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(2), 144.
- Husni, F. (2020). Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah, 36(1).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2018). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Irwansyah, Setiawan. Z. (2023). *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, 2(1), 68-75.
- Ismail, Tri Prasetyowati, & Crist Diva Sudona. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 37–45.
- Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits*. Bengkulu, 20-22.
- Jaenudin. (2015). Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam, *ADIYA*, 9(2), 116-139.

- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1872.
- Karim, H. A. (2019). Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(01), 1-20.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024). Diakses pada tanggal 17 Agustus 2025.
- Kuat, K., Rahim, A., Abbas, A. S., & Taufiqurachman, T. (2024). Tinjauan Tentang Syaykh Al-Zaytun Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah, *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10).
- Kurdi, A. J. (2019). Ishlah dalam Pandangan Ibn Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S Al-Hujurat: 9 dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir), *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 3(2), 129-148.
- Kurnia, I., & Mayusa, A. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala, 01(04), 11-18.
- Lestari, H. A., Rosdiana, H. W., Sos, S., & Ap, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017, *PUBLIKA*, 6(5), 1-7.
- Latifah, N., Nurmaini, N., Putra, M. I. E., Hidayat, H., & As Sayfullooh, I. (2024). Kebijakan Zonasi dalam Timbangan Teori Justice As Fairness John Rawls, *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 181-193.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiana, I. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 1(2), 737.
- Marzuki, P. (2006). *Penelitian Hukum* (Edisi Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan, *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 235-244.
- Masyrurroh, W., & Ardiyansyah, M. (2024). Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, 1(1), 66-82).

- Mulyana, J. A., & Zulfikar, W. (2024). Dampak Penerapan Sistem Zonasi Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi, *Jurnal Praxis Idealis*, 01(01), 9.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mu'allimah. M, Maesaroh. M, Widowati, N. (2024). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Timur, *Journal of Public and Management*, 13(3), 907-927.
- Murniati, N., Wati. N, N. (2024). Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila: Peran, Perlindungan, Partisipasi dan Penegakan, *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(2), 295-307.
- Nanggala, A. (2020). Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, 8(2), 46-55.
- Nasrudin. M, Zakiyyah. I, Ramadhani. I. S, Pratama. A, Prilianti. R, Novitasari. A. T, Khairunnisa, Setyoningrum. M. U. (2023). *Kajian Pendidikan dalam Berbagai Aspek*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Nasution, I. F. (2023). Islam Sebagai Pedoman Hidup. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 26-38.
- Nasyirwan. (2015). Pencapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9(6), 724-736.
- Noraida, D. A. (2024). Kualitas Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Online di TK Ar Rohman Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, 7(1), 787-795.
- Oktapiani, R., Prayudi, D., Triyana, E., Pangestu, I., Kartikasari, R., & Nurfauziah, R. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web di SMP Pasundan Rancaekek. *Swabumi*, 11(1), 85-92.
- Priyanto, D. (2020). *Sistem Zonasi: Dampak Kualitas Input Bagi Madrasah Ibtidaiyah*. CV. Rizquna.
- Pamungkas, W., W. (2023). "Ridwan Kamil Batalkan 4.791 Pendaftar Ilegal". <https://m.harianjogja.com/news/read/2023/07/17/500/1142146/ridwan-kamil-batalkan-4791-pendaftar-ppdb-ilegal>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

- Rahim, A. (2023). Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10.
- Raharjo. S. B, Yufriawati, Rahmawati. A, Purnama. J. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *EJT: Educational Technology Journal*, 2(2).
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84.
- Risady, A., & Umam, K. (2025). Problem Kerja Kapitalisme: Studi Analisis Worldview Islam, *Journal for Islamic Studies*, 8(1), 536.
- Setiawan, H. (2021). Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam, *Educational Journal of Islamic Management*, 1(1), 32–44.
- Susiana Setianingsih, Otti Ilham Khair, Gede Wijaya Kusuma, Marisa Permatasari, & Joko Susilo Raharjo. (2025). Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak dan Upaya Penyelesaiannya: Penelitian, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1623–1627.
- Suntana, I. (2015). *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Pustaka Setia.
- Supratno, H., Hazin, M., Khamidi, A., & Rifqi, A. (2025). Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Suryani, D. E. (2024). Kedudukan Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 12(01), 34-35.
- Wahyuding, W., & Hasan, H. (2021). Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(3), 769.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik, *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah

Pertama Kabupaten Langkat. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162-177.

Wijiati. (2023). Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan: Memecah atau Mempersatukan Masyarakat Multikultural, *Proceedings Series of Educatioal Studies*.

Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Syiar Hukum*, 11(2), 147-160.

Yulianti. R., Astuti. P. (2025). Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur Tahun Ajaran 2022/2023, 14(2), 1339-1351.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 3.

Zulkarnaen. I, Kadir. M, Hidayat. B, G. A. (2021). *Buku Politik Praktik Siyash Syariyyah Aceh*. Bandar Publishing.



UIN IMAM BONJOL
PADANG